

**HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK
KONSUMEN UNTUK MEMPEROLAH INFORMASI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
PUTRI MEIRISKY
502015 237**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG
DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK
MEMPEROLEH INFORMASI**



**Nama : Putri Meirisky
NIM : 50 2015 237
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

Pembimbing

Luil Maknun, SH., MH.

Palembang, Agustus 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum.

Anggota : 1. Reny Okprianti, SH., M.Hum.

2. M. Soleh Idrus, SH., MS.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBD/NIDN : 6791348/0006046009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUTRI MEIRISKY

NIM : 502015237

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

“HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019



PUTRI MEIRISKY

MOTTO :

“Hai Orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar”

(QS : Al-Baqarah : 153)

Kupersembahkan kepada :

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamater yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI”***

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Iuil Maknun, SH., MH., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

PUTRI MEIRISKY

ABSTRAK
HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN
UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI
OLEH
PUTRI MEIRISKY

Faktor yang dapat menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana kepada pelaku tindak pidana, yaitu salah satunya dapat berupa faktor perbuatan dari pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini cukup objektif, mengingat perbuatan itu tergolong sebagai perbuatan atau delik pidana berat maupun delik pidana ringan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan kepada pelaku tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi adalah : karena untuk mengungkapkan informasi rahasia dagang juga perlu dilihat sejauh mana kepentingan konsumen dilanggar oleh pelaku usaha, apakah telah membahayakan keselamatan masyarakat. Pasal 5 Undang-undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa; perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang adalah apabila tindakan pengungkapan rahasia didasarkan kepada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan adanya ketentuan tersebut berarti keharusan pengungkapan rahasia dagang bukanlah pelanggaran rahasia dagang.

Informasi yang dikategorikan sebagai rahasia dagang adalah : informasi yang memiliki karakteristik seperti : (a) informasi yang tidak diketahui oleh kalangan umum, (b) informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis, (c) informasi yang memiliki nilai ekonomi.

Kata kunci : Hubungan rahasia dagang dengan hak konsumen atas informasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tentang Rahasia Dagang	10
B. Perlindungan Rahasia Dagang	11
C. Pengertian Konsumen, Hak dan Kewajibannya	14
D. Pengertian Pelaku Usaha, Hak dan Kewajibannya	22

BAB III PEMBAHASAN

- A. Hubungan Antara Rahasia Dagang Dengan Hak Konsumen
Untuk Memperoleh Rahasia 30
- B. Informasi yang Dapat Dikategorikan Sebagai Rahasia
Dagang 40

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 47
- B. Saran 48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum rahasia dagang terbentuk dari berbagai kasus yang mengandung elemen kontrak, kejujuran, kekayaan, kewajiban berdasarkan kepercayaan dan etika baik. Persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) merupakan standar internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).¹

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The Worlds Trade Organization*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Maka Indonesia secara resmi terikat dengan persetujuan TRIP's yang merupakan bagian dari hasil putaran Uruguay (Uruguay round) sebagai konsekuensinya, terdapat 2 implikasi yuridis ratifikasi yaitu:

1. Harus mentaati norma-norma ketentuan yang diatur dalam persetujuan dari,

¹Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Formasi*, Chandra Pratama, Jakarta, 1999, hlm. 2

2. Wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan persetujuan Internasional tadi.²

Secara hukum keterikan seperti itu merupakan pelaksanaan dari asas *pacta sunt servanda* yang harus ditaati oleh setiap negara penandatanganan persetujuan TRIP's. adapun alasan pemerintah Indonesia menerima persetujuan TRIP's pada pokoknya mengacu pada perkembangan hubungan internasional yang telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan yang amat kuat diantara negara-negara di dunia. Keikutsertaan Indonesia tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan komitmen bangsa untuk ikut serta mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana tertera dalam pembukaan UUD 1945. lebih dari itu, secara riil dimaksud untuk memperoleh akses ke pasar internasional bagi produk yang dihasilkan industri nasional.³

Dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tersebut, Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan norma-norma di bidang HAKI yang terkandung di dalam undang-undang tersebut, diantaranya dengan menyiapkan dan menyelesaikan penyusunan prangkat hukum di bidang HAKI sesuai dengan TRIP's, baik penyempurnaan undang-undang yang telah ada, maupun dengan pembentukan undang-undang yang baru berikut dengan peraturan pelaksanaannya, menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pendaftaran HAKI dalam segala aspeknya, baik dalam hal sumber daya manusia, sarana, prasarana dan kelembagaan, serta meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pembajakan HAKI.

Salah satu perangkat hukum baru di bidang HAKI adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045, yang telah diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000, selanjutnya disebut Undang-undang Rahasia Dagang.

²Suyud Margono, *Komentor Atas UU Rahasia Dagang, desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 17

³*Ibid*, hlm. 17-18

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 persetujuan TRIP's, undang-undang ini dibentuk untuk menjamin adanya perlindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak jujur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris tahun 1967.

Istilah Rahasia Dagang dalam terminology asing sering disebut dengan berbagai istilah, diantaranya yaitu *trade secret*, *undisclosed information*, *know how*, *confidential information* ataupun *proprietary information*.⁴ Untuk memudahkan pembahasan selanjutnya akan dipergunakan istilah Rahasia Dagang. Minnesota yang merupakan negara bagian dari Amerika Serikat, mengatur bahwa suatu informasi akan dilindungi sebagai rahasia dagang apabila meliputi bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Formula (untuk industri kimia dan bahan makanan),
2. Metode pengolahan bahan kimia atau makanan,
3. Metode dalam menjalankan usaha,
4. Daftar konsumen,
5. Informasi tentang keinginan konsumen.⁵

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah: "Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik/pemegang Rahasia Dagang tersebut". Ketentuan mengenai perlindungan Rahasia Dagang diperlukan untuk menjamin pihak yang telah menginvestasikan sumber daya di dalam pembentukan konsep-konsep, ide dan

⁴Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktik*, Herverindo, Jakarta, 2000, hlm. 1

⁵Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 49

informasi yang memiliki nilai komersial dapat memperoleh manfaat dari investasinya tersebut berupa hak khusus untuk menggunakan konsep, ide dan informasi itu, serta mencegah pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkannya tanpa persetujuan dari pemilik Rahasia Dagang tersebut.

Ketika kita berbicara mengenai Rahasia Dagang, dimana syarat mutlak nya terletak pada nilai komersial informasi itu sendiri, maka selain disatu sisi kita berbicara mengenai persaingan antara pelaku usaha, disisi lain kita juga berbicara mengenai hubungan/kaitan antara Rahasia Dagang dengan perlindungan konsumen, yaitu mengenai hak konsumen atas informasi.

Akan tetapi sejauh ini Undang-undang Perlindungan Konsumen belum memberikan batasan atau pengertian yang baku merupakan informasi yang benar itu sendiri, sehingga apabila hak konsumen tersebut kita artikan dengan ketentuan mengenai Rahasia Dagang, maka akan timbul pertanyaan yaitu sejauh manakah Rahasia Dagang dapat diterapkan tanpa mengurangi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebaliknya sejauh manakah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa dapat diterapkan tanpa mengurangi melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Rahasia Dagang.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: "HUBUNGAN ANTARA RAHASIA DAGANG DENGAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI".

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi ?
2. Apa saja informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi;
2. Untuk mengetahui dan memahami informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Rahasia Dagang adalah: menurut kamus besar bahasa Indonesia, Rahasia Dagang berasal dari Rahasia dan Dagang. Kalau Rahasia artinya hal-hal yang tersembunyi, tetapi kalau Dagang artinya niaga, jual beli. Jadi Rahasia Dagang adalah kegiatan jual beli yang informasinya disembunyikan.⁶
2. Konsumen adalah: setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Pasal 1 angka 2)
3. Informasi adalah: sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau diolah dengan caratertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan.⁷

⁶Idrus HA, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 1998, 985

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/informasi>, diakses tanggal 6 April 2019

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tentang rahasia dagang, pengertian tentang perlindungan rahasia dagang, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha..

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai hubungan antara rahasia dagang dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi, dan juga mengenai informasi yang dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ahmad M Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang, Dalam UU No 39 Tahun 2000 dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju. Bandung, 2001
- , *Haki Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju. Bandung, 2000
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers. Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1997
- Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Chandra Pramita. Jakarta, 1999
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001
- Idrus H.A, *Kamus Umum Baku Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya. Surabaya, 1998
- Imam Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanya Jawab Teori dan Praktek*, Hervindo. Jakarta, 2000
- Insani Budi Maulana, *Langkah Awal Mengenal Rahasia Dagang*, Citra Aditya. Bandung, 2001
- Nasution A.Z, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media. Jakarta, 2001
- Kesiapan Nurmadjito, *Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju. Bandung, 2000
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1979
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo. Jakarta, 2000

Suyud Margono, *Komentar Atas UU Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta, 2001

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Internet :

[http://id.m.wikipedia.org>wiki>informasi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/informasi), diakses tanggal 6 April 2019